



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arya Bima Wahyu Tri Ananda Alias Arya Bin Ismail Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Kuin Utara RT. 009 RW.001 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pedagang)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYA ARYA BIMA WAHYU TRI ANANDA Als ARYA Bin ISMAIL HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYA ARYA BIMA WAHYU TRI ANANDA Als ARYA Bin ISMAIL HASAN BASRI dengan pidana penjara selama selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp. 37.788.000,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202.
  - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI.
  - 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI.
  - 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239.
  - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip.
- 1 (Satu) Buah Helm.
- 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa ARYA BIMA WAHYU TRI ANANDA Alias ARYA Bin ISMAIL HASAN BASRI Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Desa Cempaka Hulu RT.02 RW.01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat* " terhadap korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) dimana niat awal kerumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) dengan maksud untuk mengambil barang atau uang yang ada di rumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm), yang mana terdakwa mengetahui rumah SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) sebelumnya sudah pernah bertamu kerumah SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm), terdakwa mencoba masuk melalui pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) terkunci selanjutnya terdakwa kesamping kiri rumah dan memanjat dinding tembok rumah korban agar bisa masuk kedalam halaman samping rumah, setelah terdakwa memanjat dan bisa masuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang ternyata tidak terkunci, sewaktu berada didalam rumah dan terdakwa ingin masuk kedalam kamar, karena pintu kamar terkunci, namun di bagian dalam rumah tidak menggunakan plafon, jadi terdakwa memanjat lagi dinding tembok rumah untuk bisa masuk kedalam kamar, saat sudah berada didalam kamar, terdakwa langsung membuka buka lemari yang ada didalam kamar, dan terdakwa menemukan sejumlah uang yang banyak, lalu terdakwa mengambil tas yang ada di dalam lemari tersebut dan memasukkan uang kedalam tas, setelah itu terdakwa membawa tas yang berisi uang dan memanjat lagi dinding tembok rumah untuk bisa keluar kamar, karena terdakwa lihat anak kunci pintu depan ada menempel dipintunya, kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu depan dan langsung pergi meninggalkan rumah korban SUGENG menuju Banjarmasin menggunakan jasa transportasi online

- Bahwa korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) telah kehilangan barang berupa uang tunai sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) rupiah yang mana setelah terdakwa berhasil diamankan sisa dari uang tersebut sejumlah Rp 37.788.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mengambil serta 1 (satu) buah Tas Jinjing kecil merk Reebok warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menaruh uang yang sudah dicuri dari korban, dan dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat NoPol DA 6173 ADW warna hitam pink, NoKa MH1JM1112HK347815, NoSin JM11E1337202, beserta BPKB Asli dan STNK Asli an. DINARTI, 1 (satu) unit Hand phone merk Iphone X warna space grey dengan imei : 354868092728239 beserta kotaknya, 1 (satu) lembar Jaket Jenis Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip, 1 (satu) buah Helm yang mana dari pengakuan terdakwa ARYA BIMA WAHYU TRI ANANDA Als ARYA bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari membeli menggunakan uang hasil Pencurian milik korban.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat jehadian tersebut, korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) rupiah.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang barang milik korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) KE- 3 dan Ke-5 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARYA BIMA WAHYU TRI ANANDA Alias ARYA Bin ISMAIL HASAN BASRI Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Desa Cempaka Hulu RT.02 RW.01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat* " terhadap korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa mendatangi rumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) dimana niat awal kerumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) dengan maksud untuk mengambil barang atau uang yang ada di rumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm), yang mana terdakwa mengetahui rumah SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) sebelumnya sudah pernah bertamu kerumah SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm).

- sesampainya terdakwa dirumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm), terdakwa mencoba masuk melalui pintu depan rumah namun karena pintu depan rumah korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) terkunci selanjutnya terdakwa kesamping kiri rumah dan memanjat dinding tembok rumah korban agar bisa masuk kedalam halaman samping rumah, setelah terdakwa memanjat dan bisa masuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak terkunci, sewaktu berada didalam rumah dan terdakwa ingin masuk kedalam kamar, karena pintu kamar terkunci, namun di bagian dalam rumah tidak menggunakan plafon, jadi terdakwa memanjat lagi dinding tembok rumah untuk bisa masuk kedalam kamar, saat sudah berada didalam kamar, terdakwa langsung membuka lemari yang ada didalam kamar, dan terdakwa menemukan sejumlah uang yang banyak, lalu terdakwa mengambil tas yang ada di dalam lemari tersebut dan memasukkan uang kedalam tas, setelah itu terdakwa membawa tas yang berisi uang dan memanjat lagi dinding tembok rumah untuk bisa keluar kamar, karena terdakwa lihat anak kunci pintu depan ada menempel dipintunya, kemudian terdakwa keluar rumah melalui pintu depan dan langsung pergi meninggalkan rumah korban SUGENG menuju Banjarmasin menggunakan jasa transportasi online

- Bahwa korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) telah kehilangan barang berupa uang tunai sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) rupiah yang mana setelah terdakwa berhasil diamankan sisa dari uang tersebut sejumlah Rp 37.788.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mengambil serta 1 (satu) buah Tas Jinjing kecil merk Reebok warna hitam yang digunakan terdakwa untuk menaruh uang yang sudah dicuri dari korban, dan dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat NoPol DA 6173 ADW warna hitam pink, NoKa MH1JM1112HK347815, NoSin JM11E1337202, beserta BPKB Asli dan STNK Asli an. DINARTI, 1 (satu) unit Hand phone merk Iphone X warna space grey dengan imei : 354868092728239 beserta kotaknya, 1 (satu) lembar Jaket Jenis Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip, 1 (satu) buah Helm yang mana dari pengakuan terdakwa ARYA BIMA WAHYU TRI ANANDA Als ARYA bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari membeli menggunakan uang hasil Pencurian milik korban.

- Bahwa akibat kejahatan tersebut, korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) rupiah.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari korban SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUGENG RIYANTO Bin SUWITO (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pencurian pada 7 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah saksi yang terletak di Desa Cempaka Hulu RT02 RW01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa uang tunai milik saksi hilang dengan jumlah kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan dalam laci lemari yang ada didalam kamar tidur rumah saksi yang terletak di Desa Cempaka Hulu RT02 RW01 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah orang yang mengambil uang tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa ketika saksi pulang kerumahnya pada pukul 19.00 WITA, saksi menemukan jika uang yang disimpannya hilang, dan pintu depan rumah yang semula dikunci oleh saksi ditemukan sudah tidak terkunci;
- Bahwa tindakan mengambil uang tersebut tidak mendapat izin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGAH SARDEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa disita uang tunai sejumlah Rp37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok adalah tas tempat Saudara SUGENG RIYANTO menyimpan uang miliknya yang diambil oleh Terdakwa dan juga disita 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam-Pink dengan Noka: MH1JM1112HK347815, Nosin: JM11E1337202 dilengkapi BPKB dan STNKnya, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei :354868092728239, 1



(Satu) Buah Kotak Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei :354868092728239 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip, dan 1 (Satu) Buah Helm yang diakui Terdakwa adalah barang barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang milik saksi yang diambil tanpa izin dari Saudara SUGENG RIYANTO;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa memasuki rumah saksi Sugeng dengan cara memanjat dinding untuk masuk dalam halaman samping rumah saksi Sugeng, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah yang tidak terkunci. Setelah berada didalam rumah, Terdakwa masuk kedalam kamar dengan memanjat dinding kamar dan masuk melalui bagian atas kamar yang tidak berplafon. Saat berada didalam kamar, Terdakwa membuka lemari yang ada didalam kamar dan menemukan sejumlah uang lalu memasukkan uang tersebut kedalam tas yang ia temukan dilemari. Setelah mengisi tas tersebut dengan uang yang ada didalam lemari, Terdakwa lalu membawa keluar tas tersebut dengan kembali memanjat dinding kamar dan saat melihat kunci pintu depan terpasang digagang pintu, Terdakwa pun keluar rumah dengan membuka kunci pintu depan lalu pergi meninggalkan rumah Saudara SUGENG RIYANTO sambil membawa uang tunai milik Saudara SUGENG RIYANTO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 Sekitar pukul 13.00 WITA dirumah Saudara SUGENG RIYANTO yang terletak di Cempaka Hulu RT002 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, saksi telah mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok milik Saudara SUGENG RIYANTO yang ada didalam lemari yang terletak dikamar tidur Saudara SUGENG RIYANTO;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2022, sepulang dari Banjarmasin, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mencoba masuk dengan cara membuka pintu depan namun karena terkunci, Terdakwa pun pergi kesamping kiri rumah dan memanjat tembok rumah agar dapat masuk ke halaman samping rumah. Setelah Terdakwa berada dihalaman samping, Terdakwa kemudian membuka pintu samping rumah yang ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah. Saat berada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah, Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar tidur saudara SUGENG RIYANTO yang terkunci dengan memanjat dinding dan setelah berhasil masuk kedalam kamar tidur yang tidak berplafon, Terdakwa langsung membuka lemari yang ada didalam kamar tidur dan menemukan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa masukan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok yang juga ditemukan didalam lemari itu juga. Setelah itu Terdakwa keluar kamar dengan kembali memanjat dinding kamar tidur;

- Bahwa Uang tunai milik Saudara SUGENG RIYANTO tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam-Pink, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey, 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip dan 1 (Satu) Buah Helm. Selain itu Terdakwa menggunakan uang milik Saudara SUGENG RIYANTO untuk hiburan, jalan-jalan dan mentraktir teman-teman; sehingga uang milik saudara SUGENG RIYANTO tersisa Rp37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menggunakan uang milik saksi Sugeng Riyanto tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202;
- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI;
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239;
- 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip;
- 1 (Satu) Buah Helm;
- 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 Sekitar pukul 13.00 WITA dirumah Saudara SUGENG RIYANTO yang terletak di Cempaka Hulu RT002 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok milik Saudara SUGENG RIYANTO yang ada didalam lemari yang terletak dikamar tidur Saudara SUGENG RIYANTO;
- Bahwa Terdakwa memanjat tembok rumah agar dapat masuk ke halaman samping rumah kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang tidak dikunci setelah berada didalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar saudara Sugeng dengan memanjat dinding dan mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa masukan kedalam 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok yang juga ditemukan didalam lemari itu juga. Setelah itu Terdakwa keluar kamar dengan kembali memanjat dinding kamar tidur;
- Bahwa Uang tunai milik Saudara SUGENG RIYANTO tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam-Pink, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey, 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip dan 1 (Satu) Buah Helm. Selain itu Terdakwa menggunakan uang milik Saudara SUGENG RIYANTO untuk hiburan, jalan-jalan dan mentraktir teman-teman; sehingga uang milik saudara SUGENG RIYANTO tersisa Rp37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menggunakan uang milik saksi Sugeng Riyanto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Arya Bima Wahyu Tri Ananda Alias Arya Bin Ismail Hasan Basri**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, telah terbukti jika Terdakwa mengambil barang milik saudara Sugeng pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 di rumah Saudara Sugeng yang terletak di Cempaka Hulu RT002 RW001 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi Sugeng selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diketahui jika uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa seakan milik sendiri untuk membeli 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam-Pink, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey, 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip dan 1 (Satu) Buah Helm. Selain itu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk hiburan, jalan-jalan dan mentraktir teman-teman sehingga tersisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Sugeng uang tunai sejumlah kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok untuk dipergunakan layaknya milik sendiri tanpa izin pemilik barang yang sah telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sugeng, diketahui jika saksi Sugeng mengetahui jika tindak pencurian telah terjadi dirumahnya Ketika saksi sugeng baru sampai dirumahnya pada pukul 19.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 13.00 Wita bukan pada pukul 19.00 Wita;

Menimbang, bahwa karena saksi Sugeng hanya menjelaskan jika saksi mengetahui adanya pencurian di rumahnya setelah pulang pada pukul 19.00 Wita, maka Majelis Hakim berpendapat jika saksi Sugeng tidak mengetahui secara pasti apakah pencurian tersebut terjadi pada malam hari atau tidak;

Menimbang, bahwa karena keterangan Terdakwa diambil tanpa disumpah dan tidak didukung alat bukti lainnya, maka keterangan Terdakwa yang menyatakan melakukan pencurian pada pukul 13.00 Wita juga sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum, maka unsur ini tidak terpenuhi;

***Ad.4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui jika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sugeng dengan cara memanjat tembok samping rumah sehingga sampai di halaman samping rumah saksi Sugeng, dan kemudian untuk memasuki kamar saksi Sugeng, Terdakwa memanjat tembok yang tidak memiliki plafon;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan kamar saksi Sugeng dengan cara memanjat, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur yang tidak terbukti adalah unsur pemberat dari pidana utama yaitu pencurian yang telah terbukti pada pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Terdakwa hanya dilepaskan dari unsur pemberat tersebut dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak diketemukan fakta alasan-alasan yang dapat menghapus pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, serta Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok yang telah diambil oleh Terdakwa dari saksi Sugeng dengan cara melawan hukum, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka: MH1JM1112HK347815, Nosin: JM11E1337202, 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI, 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI, 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei : 354868092728239, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239, 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip dan 1 (Satu) Buah Helm merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak diulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Bima Wahyu Tri Ananda Alias Arya Bin Ismail Hasan Basri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp37.788.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  - 1 (Satu) Buah Tas Jinjing warna hitam merk Reebok;Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyanto Bin Suwito (Alm);
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka: MH1JM1112HK347815, Nosin: JM11E1337202;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda motor merk Honda Beat Nopol: DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka: MH1JM1112HK347815, Nosin: JM11E1337202. An. DINARTI;
- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat Nopol : DA 6173 ADW Warna Hitam – Pink dengan Noka : MH1JM1112HK347815, Nosin : JM11E1337202. An. DINARTI;
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239;
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk Iphone X warna Space Grey dengan nomor Imei : 354868092728239;
- 1 (Satu) Lembar Jaket Hoodie warna hitam merk 3.3 Field Trip;
- 1 (Satu) Buah Helm.

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hairatun Naemma, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)